



DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)

Jakarta, 15 Agustus 2011

No : 071/DPP-KAI/VIII/2011

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Di –
Jakarta

Hal : Protes keras terhadap ditolakannya rekan Prof. DR. OC. Kaligis, SH.,MH bertemu kliennya (M. Nazaruddin).

Dengan hormat,


Sehubungan dengan tidak diperkenankannya rekan Prof. DR. OC. Kaligis, SH.,MH bertemu dengan kliennya Nazaruddin yang saat ini dalam tahanan KPK, bersama ini DPP-KAI memprotes keras, karena rekan Prof. DR. OC. Kaligis, SH.,MH dalam melaksanakan tugas profesinya selaku advokat yang berdasarkan pasal 70 KUHAP dapat bertemu setiap saat dengan kliennya untuk kepentingan pembelaan.

Perlu ditambahkan bahwa kami menilai KPK telah melanggar pasal 70 KUHAP, oleh karena itu kami minta dengan segala hormat kejadian tersebut tidak terulang lagi, dengan catatan bilamana hal tersebut tidak diindahkan, maka kami selaku organisasi advokat akan melakukan tuntutan hukum baik pidana maupun perdata sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Demikian protes keras ini kami sampaikan, atas perhatian dan demi tegaknya hukum, kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)


DR. H. Eggi Sudjana, SH.,M.Si
Vice Presiden


H. Abd. Rahim Hasibuan, SH., MH.
Sekretaris Jenderal

Cc :

1. Yth. Bapak Presiden RI
2. Yth. Bapak Ketua DPR-RI
3. Yth. Bapak Ketua Komisi III DPR-RI
4. Yth. Rekan Prof.DR.OC.Kaligis, SH.,MH
5. Arsip

Sekretariat: